

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 14**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 20 Seri A);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 17
TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.967.224.600.400,00 bertambah
sejumlah Rp. 285.272.497.500,00 sehingga menjadi
Rp. 2.252.497.097.900,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	:	Rp	1.835.577.208.000,00
2. Bertambah	:	Rp	46.208.040.900,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	:	Rp	1.881.785.248.900,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	:	Rp	1.967.224.600.400,00
2. Bertambah	:	Rp	285.272.497.500,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	:	Rp	2.252.497.097.900,00
Defisit Setelah Perubahan	:	Rp	(370.711.849.000,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan			
1.1. Semula			
1.2. Bertambah	:	Rp	137.243.892.400,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	:	Rp	257.080.456.600,00
	:	Rp	394.324.349.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan			
2.1. Semula			
2.2. Bertambah	:	Rp	5.596.500.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	:	Rp	18.016.000.000,00
	:	Rp	23.612.500.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	:	Rp	370.711.849.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	:	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi :
- a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula

2. Bertambah	:	Rp	152.643.255.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	:	Rp	41.481.219.100,00
Setelah Perubahan	:	Rp	194.124.474.100,00
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	:	Rp	1.194.138.355.000,00
2. Bertambah	:	Rp	145.295.835.800,00
Jumlah Dana Perimbangan	:	Rp	1.339.434.190.800,00
Setelah Perubahan			
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1. Semula	:	Rp	488.795.598.000,00
2. Berkurang	:	Rp	(140.569.014.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	:	Rp	348.226.584.000,00
Setelah Perubahan			
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1. Semula	:	Rp	37.502.500.000,00
2. Bertambah	:	Rp	1.715.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah	:	Rp	39.217.500.000,00
Setelah Perubahan			
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	:	Rp	25.196.877.000,00
2. Bertambah	:	Rp	2.970.464.100,00
Jumlah Retribusi Daerah	:	Rp	28.167.341.100,00
Setelah Perubahan			
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1. Semula			
2. Bertambah	:	Rp	7.529.000.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan	:	Rp	19.830.670.000,00

	Kekayaan Daerah Yang	:	Rp	27.359.670.000,00
	dipisahkan Setelah Perubahan			
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
	1. Semula	:	Rp	82.414.878.000,00
	2. Bertambah	:	Rp	16.965.085.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	:	Rp	99.379.963.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak			
	1. Semula	:	Rp	26.672.110.000,00
	2. Bertambah	:	Rp	6.677.837.000,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan	:	Rp	33.349.947.000,00
b.	Dana Alokasi Umum			
	1. Semula	:	Rp	976.642.965.000,00
	2. Berkurang	:	Rp	(40.570.477.400,00)
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	:	Rp	936.072.487.600,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1. Semula	:	Rp	190.823.280.000,00
	2. Berkurang	:	Rp	179.188.476.200,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	:	Rp	370.011.756.200,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Pendapatan Hibah PKP-SPM			
	1. Semula			

2. Bertambah	: Rp	2.337.225.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	: Rp	0,00
	: Rp	2.337.225.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
1. Semula	: Rp	67.099.396.000,00
2. Bertambah	: Rp	13.480.660.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Setelah Perubahan	: Rp	80.580.056.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	: Rp	251.474.674.000,00
2. Berkurang	: Rp	(246.474.674.000,00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	: Rp	5.000.000.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula		
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	: Rp	92.425.000.000,00
	: Rp	92.425.000.000,00
e. Dana Desa		
1. Semula	: Rp	167.884.303.000,00
2. Bertambah	: Rp	0,00
Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan	: Rp	167.884.303.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi :

a.	Belanja Tidak Langsung		
	1. Semula	: Rp	1.281.200.117.000,00
	2. Bertambah	: Rp	23.056.283.850,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	: Rp	1.304.256.400.850,00
b.	Belanja Langsung		
	1. Semula	: Rp	686.024.483.400,00
	2. Bertambah	: Rp	262.216.213.650,00
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	: Rp	948.240.697.050,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	: Rp	960.227.509.000,00
	2. Berkurang	: Rp	(2.857.014.150,00)
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	: Rp	957.370.494.850,00
b.	Belanja Hibah		
	1. Semula	: Rp	29.518.000.000,00
	2. Bertambah	: Rp	20.812.629.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	: Rp	50.330.629.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	: Rp	12.734.000.000,00
	2. Bertambah	: Rp	4.275.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	: Rp	17.009.000.000,00
d.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		

1. Semula			
2. Bertambah	:	Rp	4.275.455.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil	:	Rp	825.669.000,00
kepada Provinsi, Pemerintah	:	Rp	5.101.124.000,00
Kab/Kota dan Pemerintah Desa			
Setelah Perubahan			

e. Belanja Bantuan Keuangan
kepada
Provinsi, Kabupaten/Kota,
Pemerintah
Desa

1. Semula

2. Bertambah : Rp 270.883.386.000,00

Jumlah Belanja Bantuan : Rp 0,00

Keuangan kepada Provinsi, : Rp 270.883.386.000,00

Kab/Kota, Pemerintah Desa dan
Partai Politik Setelah Perubahan

f. Belanja Tak Terduga

1. Semula : Rp 2.500.000.000,00

2. Bertambah : Rp 0,00

Jumlah Belanja Terduga Setelah : Rp 2.500.000.000,00

Perubahan

g. Belanja Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik

1. Semula : Rp 1.061.767.000,00

2. Bertambah : Rp 0,00

Jumlah Belanja Bantuan : Rp 1.061.767.000,00

Keuangan kepada Partai Politik
Setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	: Rp	41.151.366.100,00
2. Bertambah	: Rp	5.524.437.550,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	: Rp	46.675.803.650,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
3. Semula	: Rp	256.568.605.450,00
4. Bertambah	: Rp	90.243.069.550,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	: Rp	346.811.675.000,00
c. Belanja Modal		
3. Semula	: Rp	388.304.511.850,00
4. Bertambah	: Rp	166.448.706.550,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	: Rp	554.753.218.400,00

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	:	Rp	137.243.892.400,00
2. Bertambah	:	Rp	257.080.456.600,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	394.324.349.000,00

Setelah Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	:	Rp	5.596.500.000,00
2. Bertambah	:	Rp	18.016.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	:	Rp	23.612.500.000,00

Pembiayaan Setelah Perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	:	Rp	137.243.892.400,00
2. Bertambah	:	Rp	257.080.456.600,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya	:	Rp	394.324.349.000,00

Setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah

1. Semula			
2. Bertambah	:	Rp	5.596.500.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	:	Rp	18.016.000.000,00
	:	Rp	23.612.500.000.000,00

Setelah Perubahan			
b.	Pembayaran Pokok Utang		
	1. Semula	: Rp	0,00
	2. Bertambah	: Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	: Rp	0,00
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan		
	1. Semula		
	2. Bertambah	: Rp	0,00
	Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan Setelah Perubahan	: Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan belanja tidak terduga dengan melakukan penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja satuan kerja perangkat daerah berkenaan kecuali kegiatan tanggap darurat bencana.
 - (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 - (6) Belanja/pengeluaran untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga.
 - (7) Belanja/pengeluaran untuk kegiatan tanggap darurat bencana, digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
 - (10) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-9-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-9-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 14/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003